

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana adalah serangkaian aturan hukum yang berkaitan dengan pembuktian. Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Pembuktian mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan karena melalui pembuktian inilah suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana.¹

Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa dalam beracara pidana, terdapat alat bukti yang sah yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan saksi memiliki peranan penting dalam mengungkap kebenaran materiil suatu tindak pidana. Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana.² Hal ini tergambar dengan jelas bahwa dalam hukum

¹ Nauli Marsusila Lubis dan Ridwan Arifin, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Saksi yang Memberikan Kesaksian Palsu di Bawah Sumpah Dalam Persidangan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 3.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 265.

acara pidana menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya.

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila memenuhi syarat formil menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP, yaitu sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya³

Seorang saksi yang ditunjuk dan dipanggil dalam rangka melakukan pemeriksaan, harus memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta dan realita, berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dalam hal ini saksi tidak boleh menambah atau mengurangi isi dari keterangan yang sebenarnya. Intinya harus menyaksikan sendiri, mendengar sendiri serta mengalami sendiri. Saksi, saksi korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum melalui hukum pidana maupun hukum perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.⁴

Setiap keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memberikan petunjuk kepada hakim bahwa telah terjadi tindak pidana, baik terhadap terdakwa

³ Aldi Indra Tambuwun, "Sanksi Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV No. 6, 2016, hlm. 35.

⁴ *Ibid.*, hlm. 36.

maupun kemungkinan atau petunjuk keterlibatan saksi yang ikut melakukan tindak pidana, karena akan disinkronkan dengan saksi lain dan alat bukti lainnya. Keterangan saksi hanya dianggap sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 160 KUHAP yakni keharusan pengucapan sumpah oleh saksi sebelum memberikan keterangannya, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya serta dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh saksi.⁵

Saksi dibutuhkan dalam membuat terang suatu perkara. Memberi keterangan, saksi harus memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Jika keterangan saksi diduga palsu, maka saksi tersebut dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 242 KUHP jo Pasal 185 KUHAP. Pasal 163 KUHAP juga ditentukan bahwa, jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.⁶

Majelis hakim harus memperingatkan saksi apabila keterangan yang diberikan dianggap palsu. Hal ini telah ditentukan dalam Pasal 174 KUHAP bahwa:

”Ayat (1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila saksi tetap memberikan keterangan palsu; Ayat (2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu”.

⁵ Ardellia Luckyta Putri Armunanto, “Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 144.

⁶ Josua Hizkia Ratu, “Kedudukan Pengambilan Sumpah dan Keterangan Palsu Dalam Peradilan Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X No. 9, 2021, hlm. 52.

Pasal 242 KUHP mengenai keterangan palsu diatur bahwa:

”Ayat (1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; Ayat (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

Hal yang terjadi dalam proses persidangan adalah saksi cenderung berbohong tentang kesaksian yang disampaikannya, meskipun saksi tersebut telah mengangkat sumpah terlebih dahulu. Pada hal dalam sidang peradilan, apabila keterangan saksi disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila saksi tetap memberikan keterangan palsu. Memberi keterangan, saksi harus memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Tetapi sering sekali terjadi di sidang peradilan jika ada saksi yang tidak takut berbohong dalam memberikan keterangan palsu walaupun telah disumpah. Hal ini sebagaimana kasus yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar.

Kasus yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sumpah palsu di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar yaitu Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN.Dps bahwa Terdakwa Ivan Saputra Kwanarta serta saksi terdakwa yaitu Edwin Hartono Kwanarta dan Ni Ketut Irawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memberikan keterangan palsu di atas sumpah dalam perkara perceraian antara Ivan Saputra

Kwanarta dengan Debby Natalia Susanto Nomor: 455/Pdt.G/2015/PN.Dps. di Pengadilan Negeri Denpasar.⁷

Berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 terdakwa Ivan Saputra Kwanarta melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan perceraian terhadap saksi korban di Pengadilan Negeri Denpasar dan selanjutnya untuk membuktikan gugatannya tersebut selanjutnya Ivan Saputra Kwanarta menyuruh Edwin Hartono Kwanarta dan Ni Ketut Irawati sebagai saksi dan keterangan tersebut diberikan di persidangan sehingga atas dasar keterangan itu dijadikan pertimbangan di dalam mengambil putusan oleh Majelis Hakim dan dengan demikian para terdakwa telah bersama-sama memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Di samping itu dengan adanya keterangan dari para terdakwa tersebut telah membuat korban merasa dirugikan terutama menyangkut hak asuh anak karena korban tidak bisa hadir di persidangan sehingga korban tidak bisa membantah atau mempertahankan hak-haknya dan korban juga tidak bisa melakukan upaya hukum lagi.⁸

Saksi yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno, dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan mempertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 387/Pid. B/2016/PN.Dps.

⁸ *Ibid.*

mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.⁹

Keterangan palsu yang diberikan oleh 3 (tiga) orang saksi dalam perkara perceraian antara Ivan Saputra Kwanarta dengan Debby Natalia Susanto tersebut diatas, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN.Dps menjatuhkan pidana penjara masing-masing terdakwa Ivan Saputra Kwanarta, Edwin Hartono Kwanarta, dan Ni Ketut Irawati selama 4 (empat) bulan.¹⁰

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam kasus di atas yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan kepada ketiga orang saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara perceraian antara Ivan Saputra Kwanarta dengan Debby Natalia Susanto belum memenuhi aspek sosiologis dan aspek filosofis. Dari aspek sosiologis, hakim terlalu banyak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan kepada ketiga orang saksi daripada hal-hal yang memberatkan sehingga penerapan sanksi kepada saksi tersebut tidak maksimal. Dari aspek filosofis, dalam Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN.Dps juga terlihat belum memenuhi unsur keadilan bagi korban. Dampak yang dirasakan oleh Debby Natalia Susanto (korban) akibat keterangan palsu tersebut sangat besar, yakni korban tidak bisa membantah atau mempertahankan hak-haknya dan tidak bisa melakukan upaya hukum lagi. Bahkan dalam Pasal 242 KUHP, jelas-jelas disebutkan pada ayat (1) dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 48.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 387/Pid. B/2016/PN.Dps.

Berdasarkan permasalahan di atas, Putusan Nomor 387/Pid.B/2016/PN.Dps sangat menarik untuk dianalisis guna melihat pertanggungjawaban pidana terhadap 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara perceraian antara Ivan Saputra Kwanarta dengan Debby Natalia Susanto dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku sumpah palsu tersebut. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Sumpah Palsu (Studi Putusan Nomor 387/Pid.B/2016/PN.Dps)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sumpah palsu dalam Putusan Nomor 387/Pid.B/2016/PN.Dps?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku sumpah palsu dalam Putusan Nomor 387/Pid.B/2016/PN.Dps?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sumpah palsu dalam Putusan Nomor 387/Pid.B/2016/PN.Dps.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku sumpah palsu dalam Putusan Nomor 387/Pid.B/2016/PN.Dps.

2. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat menambah sumber khasanah pengetahuan bidang hukum pidana sehingga dapat mengetahui arti penting pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sumpah palsu.
- 2) Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sumpah palsu.
- 3) Sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pembaca mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap sumpah palsu.
- 2) Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada penegak hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sumpah palsu.
- 3) Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap permasalahan yang diteliti.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya membatasi permasalahan pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sumpah palsu dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku sumpah palsu dalam Putusan Nomor 387/Pid.B/2016/PN.Dps.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Sumpah Palsu Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar (Studi Putusan Nomor 387/Pid.B/2016/PN.Dps)” merupakan karya asli peneliti sendiri. Sebelumnya sudah ada peneliti-peneliti yang mengkaji tentang sumpah palsu atau keterangan palsu. Penulis mengangkat beberapa penelitian tersebut sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian ini, yaitu:

Pertama, penelitian Ardellia Luckyta Putri Armunanto tentang “Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kedudukan sumpah pada keterangan saksi palsu dalam pemeriksaan perkara pidana adalah tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, sehingga keterangan tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Sanksi pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam proses perkara pidana akan dikenakan pidana penjara selama tujuh sampai sembilan tahun sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ardellia Luckyta Putri Armunanto yaitu penelitian Ardellia Luckyta Putri Armunanto difokuskan pada kedudukan sumpah pada alat bukti keterangan saksi palsu dalam proses perkara pidana. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sumpah palsu dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku sumpah palsu dalam Putusan Nomor 387/Pid.B/2016/PN.Dps.

Kedua, Aldi Indra Tambuwun mengkaji tentang “Sanksi Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu”. Jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu; (1) Dengan membuktikan pengertian dari unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHP kedalam fakta kejadian perkaranya, barulah dapat dikatakan bahwa saksi tersebut melakukan tindak pidana sumpah palsu atau memberikan keterangan palsu di atas sumpah; (2) Sanksi terhadap saksi yang terbukti memberikan keterangan di atas sumpah dapat dikenakan hukuman pidana penjara 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun dan sanksi pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4, sesuai dengan Pasal 242 KUHP.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Aldi Indra Tambuwun bahwa penelitian Aldi Indra Tambuwun difokuskan pada sanksi pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu Pasal 242 KUHP. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sumpah palsu dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

¹¹ Ardellia Luckyta Putri Armunanto, *Op. Cit.*, hlm. 143.

¹² Aldi Indra Tambuwun, *Op. Cit.*, hlm. 35.

pidana terhadap pelaku sumpah palsu dalam Putusan Nomor 387/Pid.B/2016/PN.Dps

Ketiga, La Ode Bunga Ali dan Muh. Sutri Mansyah, dengan judul ”Penafsiran Keterangan Palsu Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Kasus *Obstruction of Justice*: Kajian Putusan Nomor 14/Pid/Tpk/2015/PT.DKI”. Hasil penulisan ini menyatakan bahwa keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari *obstruction of justice* atau upaya menghalang-halangi karena dengan keterangan palsu dalam persidangan tersebut mengakibatkan bisa terganggunya proses persidangan serta membutuhkan waktu yang lama dalam proses persidangan meskipun tidak secara langsung akibatnya, sehingga penuntut umum tindak pidana korupsi dapat memberlakukan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana mengenai *obstruction of justice* atau menghalang-halangi.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian La Ode Bunga Ali dan Muh. Sutri Mansyah yaitu penelitian La Ode Bunga Ali dan Muh. Sutri Mansyah difokuskan pada penafsiran keterangan palsu dalam persidangan tindak pidana korupsi kaitannya kasus *obstruction of justice*: kajian Putusan Nomor 14/Pid/Tpk/2015/PT.DKI. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada pada

¹³ La Ode Bunga Ali dan Muh. Sutri Mansyah, ”Penafsiran Keterangan Palsu Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Kasus *Obstruction of Justice*: Kajian Putusan Nomor 14/Pid/Tpk/2015/PT.DKI, *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 2019, hlm. 61.

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sumpah palsu dalam Putusan Nomor 387/Pid.B/2016/PN.Dps. dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku sumpah palsu dalam Putusan Nomor 387/Pid.B/2016/PN.Dps.

Keempat, penelitian Zainab Ompu Jainah, tentang “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Terdakwa Memberikan Keterangan Palsu Demi Kepentingan Diri”. Hasil penelitian yaitu terdapat sebuah kasus tentang keterangan palsu dan sumpah palsu yang terjadi di wilayah hukum Pesawaran Provinsi Lampung. Faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu demi kepentingan diri sendiri berdasarkan putusan pengadilan nomor 20/Pid.B/2023/PN Gdt yang memberikan keterangan palsu pada pembuatan laporan bahwa kehilangan 1 (satu) sepeda motor di Polsek Tegineneng adalah laporan palsu. Terdakwa takut tidak dapat meneruskan angsuran bulanan karena sepeda motor Terdakwa masih berstatus kredit di Leasing dan Terdakwa berniat agar laporan polisi yang Terdakwa buat dapat dijadikan dasar untuk pencairan asuransi.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zainab Ompu Jainah yaitu Zainab Ompu Jainah difokuskan pada tindak pidana terhadap terdakwa memberikan keterangan palsu demi kepentingan diri sendiri karena terdakwa tidak sanggup membayar angsuran kredit sepeda motor dan untuk mendapatkan asuransi. Sedangkan penelitian ini mengkaji seorang saksi yang bersaksi untuk kasus orang lain dan difokuskan pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sumpah palsu dalam Putusan Nomor 387/Pid.B/2016/PN.Dps. dan

¹⁴ Zainab Ompu Jainah, ”Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Terdakwa Memberikan Keterangan Palsu Demi Kepentingan Diri, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 08 No. 01, 2023, hlm. 77.

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku sumpah palsu dalam Putusan Nomor 387/Pid.B/2016/PN.Dps.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Sumpah Palsu

Tindak pidana dalam hukum pidana di Indonesia dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.¹⁵

Di dalam hukum pidana terdapat pembagian mengenai tindak pidana, pembagian tindak pidana tersebut berdasarkan KUHP dan Doktrin. Berdasarkan KUHP, jenis tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran. Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 101.

perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁶

Suatu keterangan palsu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila pemeriksaan terhadap saksi yang bersangkutan telah selesai dalam memberikan keterangannya. Selama saksi itu masih diperiksa, saksi tersebut masih dapat menarik kembali keterangannya. Jika saksi itu menarik kembali keterangannya sebelum pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi selesai, maka keterangan yang diberikan belum terjadi tindak pidana sumpah palsu yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 242 KUHP.

Pasal 242 KUHP tampak jelas tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu dapat diancam dengan pidana penjara. Pasal 242 ayat (1) menyatakan, Barang siapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk, dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. Pada ayat (2) disebutkan, Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun. Sedangkan pada ayat (3) ditambahkan, Yang disamakan dengan sumpah, yaitu perjanjian atau pengakuan, yang menurut undang-undang umum, menjadi ganti sumpah.

¹⁶Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

Rumusan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tampak jelas tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan apabila merugikan terdakwa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun. Status sumpah pada pasal ini cukup penting karena salah satu unsur agar dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana sumpah palsu adalah bahwa keterangan tersebut berada dibawah sumpah. Kesaksian palsu dalam Pasal 242 KUHP yang berisi penggunaan kata sumpah palsu memiliki makna saksi memberikan suatu keterangan palsu di atas sumpah yang artinya saksi bersumpah terlebih dahulu baru kemudian menyampaikan keterangan, atau di bawah sumpah yang artinya saksi memberikan keterangan terlebih dahulu baru kemudian dikuatkan dengan sumpah.¹⁷

Keterangan saksi sendiri menjadi alat bukti utama dalam daftar alat bukti yang dianggap sah, hal ini tercantum pada Pasal 184 KUHAP bahwa keterangan saksi dapat dinyatakan alat bukti yang sah jika telah diucapkan atau diikrarkan di depan persidangan, sebagaimana yang tertuliskan pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa pada proses peradilan pidana terdapat tahap pembuktian dalam proses penyelesaiannya. Pada tahap ini masing-masing pihak berhak menghadirkan alat bukti dalam proses persidangan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim dalam rangka kejelasan dari suatu perkara. Dalam hal ini biasanya akan dihadirkan saksi untuk memberikan keterangannya. Akan tetapi, tidak jarang pula bahwa terdapat saksi yang memberikan keterangan palsu

¹⁷S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2003, hlm. 124.

dalam proses persidangan.¹⁸ Perbuatan tersebut dianggap merusak kewajiban dan mengelabui hakim, masyarakat atau para pihak yang bersangkutan, terutama kepada Tuhan. Prosedur penanganan sumpah palsu dan keterangan palsu berdasarkan yang pada dasarnya mengacu pada Pasal 174 KUHP.

Menurut Adami Chazawi ada 2 (dua) alasan yang bersifat psikologis bahwa suatu kepercayaan akan kebenaran dari keterangan saksi yang dikuatkan dengan sumpah, yakni:¹⁹

- a. Adanya kepercayaan bahwa orang yang sadar dan sengaja melanggar sumpah akan mendapatkan sanksi dosa besar dari Tuhan.
- b. Adanya ketentuan akan sanksi pidana berupa 7 (tujuh) hingga 9 (sembilan) tahun penjara yang tercantum pada pasal 242 KUHP.

Menurut R. Soesilo dalam ketentuan Pasal 242 KUHP mengenai saksi yang memberikan kesaksian palsu dapat berlaku apabila terpenuhi unsur-unsur:²⁰

- a. Saksi sebelum memberikan keterangan sudah disumpah.
- b. Keterangan saksi harus sesuai dengan pemahaman undang-undang.
- c. Saksi dalam memberikan kesaksian mengetahui bahwa persaksiannya tidak benar.

Suatu keterangan dapat diperoleh melalui lisan ataupun tulisan. Sehingga dapat dikatakan jika keterangan dibawah sumpah dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan ini berarti seseorang mengucapkan keterangan di depan seorang pejabat dengan disertai sumpah, yaitu memohon

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 17.

¹⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 51.

²⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 2003, hlm. 183.

kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang sebenarnya sebagaimana seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Dalam praktiknya, hakim mempunyai hak untuk menilai keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti. Secara teknis, saat seorang hakim memiliki keyakinan bahwa saksi tersebut berbohong, maka hakim ketua akan menskorsing sidang untuk bermusyawarah dengan para hakim anggota.²¹

Sianturi memberikan keterangan soal perumusan dalam Pasal 242 KUHP antara lain sebagai berikut, nama lain dari kejahatan ini disebut juga kejahatan sumpah palsu. Pada intinya, ada dua bentuk keterangan dikatakan palsu, pertama yaitu pada saat keterangan tersebut diberikan di atas sumpah atau seorang saksi bersumpah dahulu kemudian memberikan keterangan palsu dan yang kedua yaitu pada saat keterangan di bawah sumpah atau memberikan keterangan palsu lebih dahulu kemudian akan dikuatkan dengan cara bersumpah.²²

Kesaksian palsu adalah suatu keterangan akan suatu peristiwa yang bertentangan dengan yang terjadi sebenarnya. Keterangan di atas sumpah memiliki arti bahwa saksi dalam memberikannya telah disumpah, apabila saksi belum melaksanakan sumpah, pada bagian penutup berita acara haruslah disertai dengan kalimat, berani mengangkat sumpah dikemudian hari.²³ Jika keterangan saksi diduga palsu, maka ia dikenakan sanksi pidana Pasal 242 KUHP jo Pasal 185 KUHP. Pasal 174 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa, Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan

²¹ *Ibid.*, hlm. 53.

²² S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 124.

²³ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelarasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001, hlm. 258.

keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

Sumpah palsu adalah delik formil, artinya perumusan unsur-unsur pasalnya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Delik sumpah palsu tersebut dianggap telah terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut. Apabila keterangan seorang saksi di bawah sumpah dalam suatu persidangan, diduga sebagai suatu keterangan yang palsu, maka Hakim Ketua secara *ex officio* memperingatkan saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar dan juga mengingatkan akan adanya sanksi pidana apabila saksi tersebut tetap memberikan keterangan palsu. Jika saksi tersebut tetap mempertahankan keterangan palsunya, maka Hakim Ketua atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dapat memberi perintah agar saksi tersebut ditahan, kemudian panitera pengadilan akan membuat berita acara pemeriksaan sidang yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan panitera, dan selanjutnya menyerahkannya kepada penuntut umum untuk dituntut dengan dakwaan keterangan atau sumpah palsu.²⁴

Menurut undang-undang, Hakim telah diberikan wewenang untuk menilai terhadap keterangan saksi yang diduga palsu, apakah keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan atau tidak itu kewenangan hakim. Maka apabila seseorang telah disumpah atau mengucapkan janji sebagai saksi tetapi kesaksian atau keterangan yang diberikannya sebagai saksi disangka palsu, maka hakim berwenang memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Wewenang hakim dalam memberi

²⁴ *Ibid.*, hlm. 125.

perintah supaya saksi itu ditahan terdapat pada ketentuan Pasal 174 KUHAP.

Dalam perumusan selengkapnya dari Pasal 174 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan saksi.
- b. Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- c. Keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undangundang ini.
- d. Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Saksi yang diduga memberikan keterangan palsu tersebut merasa bahwa keterangan yang diberikannya adalah benar atau tidak palsu, namun tetap diproses sebagai tersangka atau terdakwa, seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tersebut adalah bergantung sepenuhnya dari bagaimana proses pembuktian atas perkara tersebut di pengadilan. Apabila setelah peringatan-peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 174 KUHAP tersebut telah diberikan oleh hakim, tetapi saksi tetap mempertahankan keterangannya sampai pemeriksaan saksi itu selesai, maka terjadi suatu tindak pidana sumpah palsu. Kesaksian palsu di sidang pengadilan hanya mungkin terjadi dalam hal suatu perkara diperiksa dengan menggunakan:²⁵

- a. Acara pemeriksaan biasa.
- b. Acara pemeriksaan singkat.

²⁵ Aldi Indra Tambuwun, *Op. Cit.*, hlm. 35.

c. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Menurut Lamintang, dalam hukum positif kesaksian dapat dikatakan sebagai kesaksian yang palsu apabila unsur-unsur berikut terpenuhi:²⁶

- a. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat dalam diri pemberi kesaksian.
- b. Unsur objektif adalah, mengikat hubungan dengan keadaan, artinya keadaan dapat menjadi faktor penyebab kesaksian palsu dilakukan. Hal ini mencakup kemampuan dalam bertanggung jawab serta kesadaran akan diri dalam melakukan kesalahan.

Kesaksian palsu dinyatakan sebuah perbuatan pidana karena mempersulit proses persidangan dalam mengungkap peristiwa pidana. Pemberi kesaksian palsu haruslah mengetahui dengan akal yang sadar bahwa apa yang dikemukakan di persidangan bertentangan dengan yang sebenarnya terjadi. Apabila keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang terjadi maka dapat dikatakan keterangan tersebut dianggap palsu, dan dapat membuat sebuah kasus menjadi kabur.

2. Kedudukan Sumpah Dalam Proses Peradilan Pidana

Sumpah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci atau pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenaran. Janji adalah ikrar yang teguh untuk melakukan sesuatu. Sumpah dan janji adalah sama. Beberapa kepercayaan agama tidak menggunakan istilah sumpah tetapi istilah janji.

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2007, hlm. 33.

Pasal 160 ayat (3) KUHAP menerangkan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Hakim juga akan menanyakan kepada saksi apakah saksi kenal terdakwa sebelumnya terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, apakah saksi berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat seberapa dengan terdakwa, apakah saksi suami atau istri terdakwa, serta apakah ada ikatan hubungan pekerjaan dengan terdakwa. Setelah pemeriksaan identitas saksi, sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing.²⁷ Maka pengambilan sumpah dilakukan berdasarkan agama yang dianut oleh saksi dengan dibantu oleh rohaniawan sebagai juru sumpah. Apabila ada saksi yang disumpah bukan dengan tata cara agamanya, maka pengambilan sumpah tidak sah karena Pasal 160 ayat (3) KUHAP telah menyatakan bahwa pengambilan sumpah harus dilakukan menurut cara agama saksi.²⁸

Proses peradilan pidana saksi wajib mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan untuk mengukuhkan kebenaran keterangan yang diberikannya. Menurutnya, dengan pengucapan sumpah menurut agama yang dianut saksi, diperkirakan akan memperkecil kemungkinan saksi memberi keterangan palsu atau bohong. Saksi menolak tanpa alasan sah untuk bersumpah sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (3) KUHAP, maka pemeriksaan terhadap dirinya tetap dilakukan tetapi saksi dengan surat penetapan hakim ketua sidang

²⁷ Aldi Indra Tambuwun, *Op. Cit.*, hlm. 35.

²⁸ Alessandro Bintang Utama, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sumpah Palsu dan Pemberian Keterangan Palsu", *Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2003, hlm. 38.

dapat dijadikan sandera di Rumah Tahanan Negara paling lama 14 (empat belas) hari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 161 ayat (1) KUHP. Apabila saksi tidak memenuhi perintah tersebut dengan cara misalnya sengaja minta disumpah dengan cara Katolik padahal saksi beragama Islam, maka saksi dapat dikenakan ketentuan Pasal 224 KUHP, yaitu: barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, sehingga terdakwa diancam:²⁹

- a. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
- b. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Arti penting pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam proses peradilan pidana dapat diketahui dari beberapa hal. Seperti dari tujuan dilakukannya sumpah yang diharapkan untuk mendorong saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya (jujur) karena telah dikuatkan dengan sumpah. Kemudian dari sisi keabsahan alat bukti keterangan saksi, ketika seorang saksi menolak untuk disumpah maka nilai dari alat bukti keterangan saksi tersebut menjadi tidak sah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, hanya dapat menguatkan keyakinan hakim. Keterangan saksi hanya dianggap sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 160 KUHP yakni keharusan pengucapan sumpah oleh saksi sebelum memberikan keterangannya.³⁰

Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan sumpah bagi seorang saksi itu merupakan suatu syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum saksi tersebut menyampaikan keterangannya dipersidangan. Adapun tujuan utama dari sumpah

²⁹ *Ibid.*, hlm. 38.

³⁰ Ardellia Luckyta Putri Armunanto, *Op. Cit.*, hlm. 144.

tersebut adalah untuk meyakinkan hakim bahwa apa yang disampaikan oleh saksi tersebut merupakan keterangan yang sebenarnya. Dalam proses menilai keterangan saksi memang tidak mudah. Oleh karena itu, hakim harus teliti dalam mengamati keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut dengan mencermati:³¹

- a. Apakah ada koherensi antara keterangan saksi 1 (satu) dengan saksi yang lain.
- b. Mencermati argumen yang mungkin digunakan oleh saksi dalam memberikan keterangannya.
- c. Mencermati bagaimana kehidupan sehari-hari saksi dan semua hal yang dapat mempengaruhi bisa atau tidaknya keterangan itu dipercaya.

Saksi yang berbohong atau apabila saksi tersebut memberikan keterangan palsu di atas sumpah maka akan dikenakan hukuman pidana. Suatu keterangan yang diberikan secara sendiri atau melalui kuasanya baik berbentuk tulisan ataupun lisan yang diketahui oleh pemberi keterangan bahwa keterangan itu mengandung unsur kebohongan, disertai dengan sumpah menurut agama masing-masing yang diucapkan sebelum atau sesudah memberikan keterangan merupakan pengertian dari keterangan palsu di atas sumpah.³²

3. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut S.R Sianturi dalam Alessandro disebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut *toerekenbaarheid*, *criminal reponsibility*, *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang

³¹ Aldi Indra Tambuwun, *Op. Cit.*, hlm. 35.

³² S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 125.

dilakukan itu.³³ Kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 syarat, yaitu:³⁴

- a. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan.
- b. Dapat mengerti bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut: ³⁵

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan; Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian; Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan; Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang

³³ Alessandro Bintang Utama *Op. Cit.*, hlm. 39.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 40.

³⁵ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 46.

bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa* merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan hukuman pidana.³⁶

Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:³⁷

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai.
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah

³⁶ *Ibid.*, hlm. 48.

³⁷ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 50.

hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Seseorang yang dimintakan pertanggungjawaban pidana harus terpenuhi beberapa unsur, yaitu:³⁸

- a. Adanya suatu tindak pidana, Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang dianut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.
- b. Unsur kesalahan, Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan 360. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kealpaan.
- c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab, Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.
- d. Tidak ada alasan pemaaf, Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.

Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai

³⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 85.

pasal-pasal yang ada dalam KUHP mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan di pengadilan.³⁹

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, tergantung dari perbuatan seseorang yang mempunyai kesalahan pidana.⁴⁰

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati berdasarkan undang-undang.⁴¹

³⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 52.

⁴⁰ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 48.

⁴¹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana pada dasarnya adalah suatu usaha dalam penanggulangan kejahatan dengan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Pasal 10 KUHP, pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan pidana dalam Pasal 10 KUHP tersebut dibuat menurut beratnya pidana, dimana yang terberat disebut terlebih dahulu. Dalam penerapan perumusannya pada tiap-tiap pasal dalam KUHP digunakan sistem alternatif, dalam arti bila suatu tindak pidana, hakim hanya boleh memilih salah satu saja.⁴²

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan dimana seseorang itu harus menerima sanksi atau hukuman atas perbuatan melanggar suatu aturan yang telah dilarang oleh Undang-Undang. Asas legalitas merupakan salah satu asas hukum pidana yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenalli* yang artinya lebih dikenal tidak ada delik, tanpa adanya aturan yang mendahuluinya. Asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan tindak pidana “tidak dapat dipidana jika tidak adanya kesalahan”. Artinya berdasarkan asas legalitas ini seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan itu telah diatur, tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.⁴³

Seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena*

⁴² Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 188.

⁴³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 22.

sine pravia lege atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan-perundangan.

4. Pertimbangan Hakim

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kehakiman), tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa: ⁴⁴

- a. Benarkah putusanku ini?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- d. Bermanfaatkah putusanku ini?

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 136.

Pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu:⁴⁵

- a. Kepastian Hukum; Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.
- b. Keadilan; Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- c. Manfaat; Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.⁴⁶

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif

⁴⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 35.

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 193.

ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa.⁴⁷

Pertimbangan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan).⁴⁸ Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:⁴⁹

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.

b. Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti menurut Pasal 185 ayat (1) KUHP adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 195.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 22

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP, Jilid 3*, Sinar grafika, Jakarta, 2009, hlm. 414.

digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

c. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

d. Alat bukti

Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut digunakan sebagai pembuktian untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.⁵⁰

Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa.⁵¹ Adapun pertimbangan non yuridis adalah:

- a. Terdakwa sudah terlanjur ditahan sehingga Hakim beranggapan bahwa penjatuhan putusan pidana penjara singkat akan dirasakan lebih ringan dan efektif untuk dilaksanakan bagi terdakwa karena sanksi pidana penjara singkat yang dijatuhkan hakim tersebut akan dikurangi dengan lamanya masa terdakwa di tahan selama proses peradilan atas perkaranya tersebut.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 196.

⁵¹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 136.

- b. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara. Dalam perkara tersebut bila dijatuhi pidana bersyarat dimungkinkan jaksa penuntut umum akan melakukan banding yang tentunya akan membuat terdakwa menderita lebih lama atas statusnya yang belum jelas tersebut.
- c. Tidak adanya kesepakatan damai ataupun pemberian maaf dari pihak korban.
- d. Berat ringanya pidana yang dilakukan oleh terdakwa beserta faktor-faktor dan latar belakang yang menyertai perbuatan pidana dalam perkara tersebut. Dimana hakim sendiri masih harus meneliti lebih dalam lagi tentang latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sifat jahat dan kriminal dari si terdakwa, dan lingkungan terjadinya kejahatan tersebut.

Di dalam KUHAP Putusan Pengadilan adalah “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Sedangkan untuk jenis putusan sendiri ada dua jenis yaitu putusan sela dan putusan akhir. Perbedaan dari keduanya terletak pada sejauh manakah suatu perkara pidana telah diperiksa oleh hakim.⁵²

Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai

⁵²Yuli Isnandar, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)”, *Jurnal Imu Hukum*, Fakultas hukum Universitas Brawijaya, 2008, hlm. 30.

hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat."⁵³

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁵⁴

Hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam melaksanakan hukum syara' dan pengambilannya. Hakim merupakan orang yang bertanggung jawab sepenuhnya menjaga dan mempertahankan kebenaran dan keadilan. Dalam peradilan pidana, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditetapkan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁵⁵ Putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu

⁵³ Mukti Arto, *Op. Cit.*, hlm. 39

⁵⁴ Yuli Isnandar, *Op. Cit.*, hlm.140.

⁵⁵ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelesaikan Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 21.

yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan).⁵⁶

Hakim diberi kewenangan untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman hakim mempunyai kewenangan dan memiliki perlindungan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁵⁷

Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Ada tiga tujuan hukum yang selalu ingin di wujudkan secara integratif di dalam pertimbangan putusan hakim, yaitu: pertama, keadilan dalam hubungannya dengan norma hukum positif (kepastian hukum). Kedua, keadilan dalam hubungannya dengan norma sosial (kemanfaatan). Ketiga, keadilan dalam hubungannya dengan norma moral (filosofis). Oleh karena itu hakim sebagai pemegang palu dengan kekuasaan dan kebebasan yang di berikan oleh negara kepadanya, dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, dapat mencabut kebebasan warga negara, dapat menyatakan tidak sah suatu tindakan sewenang-

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 22

⁵⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafik, Jakarta, 2010, hlm, 102.

wenang oleh pemerintah terhadap anggota masyarakat, lebih jauh dapat memerintahkan diakhirinya hak hidup seseorang melalui putusan hakim, untuk itu hakim haruslah profesional pada aspek penguasaan ilmu hukum normatif, termasuk asas-asas hukum yang berkaitan dengan norma hukum positif, kemahiran yuridis dan kemampuan berpikir aksiomatik, dan problematik atau berpikir ekstra yuridis yang dibangun melalui penalaran hukum yang tercermin di dalam pertimbangan hukum putusannya.⁵⁸

Suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan-undangan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah yang diteliti tersebut.⁵⁹ Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

⁵⁸ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 10

⁵⁹ Anton F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, hlm. 2015, 160.

1. Jenis , Pendekatan, Sifat dan Bentuk Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.⁶⁰ Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sumpah palsu dalam Putusan Nomor 387/Pid.B/2016/PN.Dps. dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku sumpah palsu dalam Putusan Nomor 387/Pid.B/2016/PN.Dps.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus hukum berupa studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 387/Pid.B/2016/PN.Dps. dan pendekatan undang-undang. Pendekatan studi putusan yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak berkepentingan sehingga diselesaikan melalui Putusan. Menurut Muhaimin, pendekatan studi kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁶¹

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala atau

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 102.

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram, 2020, hlm. 57.

penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.⁶² Yakni, terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

d. Bentuk penelitian

Bentuk penelitian ini adalah preskriptif. Penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.⁶³ Bentuk penelitian preskriptif dalam studi ini maksudnya peneliti berkeinginan untuk memberikan pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 387/Pid.B/2016/PN.Dps.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku hukum termasuk Skripsi, Tesis, dan

⁶² Bambang Sunggono, *Motodelogi Penelitian Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 118.

⁶³ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 57.

Disertasi hukum serta jurnal hukum dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus hukum, ensiklopedia, berita-berita di media cetak maupun *online*, opini yang dimuat di media massa, dan artikel dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi literatur (*library research*). Pengumpulan bahan hukum yang berasal dari; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 387/Pid.B/2016/PN.Dps, buku hukum maupun non hukum, jurnal hukum, dan dokumen. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu tahapan interpretasi atau penafsiran bahan hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yakni (empat) tahap kegiatan yaitu; tahap pengumpulan bahan hukum, tahap reduksi bahan hukum, tahap penyajian bahan hukum dan tahap penarikan kesimpulan. Kegiatan tersebut dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini terdiri dari empat bab yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian kepustakaan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II akan menguraikan pembahasan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sumpah Palsu Dalam Putusan Nomor 387/Pid.B/2016/PN.Dps yang terdiri dari subbab tentang Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sumpah Palsu dan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sumpah Palsu Dalam Putusan Nomor 387/Pid.B/2016/PN.Dps.

BAB III akan membahas tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Sumpah Palsu Dalam Putusan Nomor 387/Pid.B/2016/PN.Dps yang terdiri dari subbab Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Sumpah Palsu Berdasarkan Pertimbangan Yuridis dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Sumpah Palsu Berdasarkan Pertimbangan Non Yuridis.

Bab IV sebagai bab kesimpulan dan saran yang akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

